

# PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Ru'fah Abdullah**

Dosen Tetap Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

## **Abstraction**

Getting married is an act which is praised by The Prophet Muhammad, because it was recommended to Allah's messengers and prophets firstly before advised towards people, in order to present the meaning that getting married is very important for human being, and it must be paid attention and applied by Muslims. In applying this recommendation all couple expect to get happy life in this world and the hereafter. Some people believe that this strong expectation can be gotten truly within completing all material facilities, besides having heartfelt, creed and confidence. But, in the conditions some couples do not have more stronger when the problems of life in household come and take turns; in fact one of them with his powerful dominates to each other, and then gets rid of the other's rights. Thus, the article presents about making agreement in married life as a solution for the problems of household and keeping the rights of everyone. The methods of presenting here are using all references in Islamic traditions, combined to the legislations and regulation of Indonesian constitution. It gives the new horizon of study in this case.

**Keywords:** *agreement, Islamic law, perjanjian, undang-undang*

## **A. Pendahuluan**

Perjanjian biasa dilakukan dalam bermuamalah atau jual beli, atau dalam bermuamalah yang lainnya. Namun juga dikenal dalam perkawinan (*prenuptial agreement*), adalah sebuah solusi dalam mengatasi berbagai masalah rumah tangga yang tidak diinginkan.

Undang-undang Perkawinan No I Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah mengatur masalah perjanjian dalaam perkawinan, namun dalam perakteknya adanya perjanjian antara suami istri sebelum menikah masih jarang kita

temui apalagi yang terkait dengan harta benda masing-masing pihak., hal ini oleh sebagian besar masyarakat kita masih menganggap sebagai suatu hal yang tabu dan kurang pantas untuk dibicarakan.<sup>1</sup>

Seiring dengan banyaknya peraktek-peraktek perceraian yang terjadi di beberapa pengadilan di Indonesia, maka pada akhirnya masyarakat ada yang tertarik untuk membuat perjanjian sebelum menikah.

Masyarakat akan semakin maju dengan kondisi yang ada sekarang ini dimana pernikahan adalah sebuah komitmen keuangan dalam rumah tangga. Namun karena pernikahan di Indonesia harus dikompromikan dengan wali atau kedua orang tua, sehingga ide perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua calon pasangan, pada akhirnya merembet kepada keluarga antara kedua calon tersebut, perjanjian dianggap sebagai perbuatan yang tidak etis, belum apa-apa sudah membicarakan masalah keuangan, Islam tidak mengajarkan seperti itu, tidak ada dalam Islam, yang ada akan menikah itu syarat dan rukunnya terpenuhi, tidak ada membicarakan masalah keuangan sebelum menikah.

Akibat dari pembicaraan masalah perjanjian dalam perkawinan, pada akhirnya perkawinan itu dibatalkan, karena masing-masing pihak keluarga antara calon besan tidak menyetujui.

Jika dilihat dari sisi hukum, maka perjanjian perkawinan adalah mubah atau boleh, sah perkawinannya jika seseorang yang akan melaksanakan perkawinan itu membuat perjanjian atau tidak. Akan tetapi jika pasangan suami istri membuat perjanjian sebelum menikah, maka pihak istri lebih aman, apabila pada suatu saat terjadi permasalahan yang kemudian berujung pada perceraian, maka tidak ada yang mendominasi kekayaan dari salah satu pihak.

## **B. Definisi Perjanjian Perkawinan**

Asal kata dari janji, artinya perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (seperti hendak memberi, menolong, datang bertemu), persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, syarat ketentuan (yang harus dipenuhi), pengangguhan, penundaan waktu (membayar dan sebagainya).

---

<sup>1</sup> *Majalah Hukum Varia Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008, h. 7

Berjanji adalah: mengucapkan janji, menyatakan bersedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu (memberi, menolong, datang, dan sebagainya, menyanggupi akan menepati apa yang telah disetujui). Menjanjikan: menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain.

Perjanjian adalah: persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>2</sup> Perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* (tanda tangan harta terpisah) sebagai perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki atau perempuan, sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.<sup>3</sup>

Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Sedangkan tujuannya untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.<sup>4</sup>

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pranikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematiandari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung.<sup>5</sup>

Kata perjanjian dalam kitab fiqh tidak ditemukan, yang ada persyaratan dalam perkawinan, artinya perkawinan yang di syaratkan, bukan sebagai syarat sahnya perkawinan, tapi yang dibahas disini persyaratan yang diucapkan di luar akad nikah.

Syarat-syarat yang harus dipersyaratkan antara lain, yaitu :

- a. Ulama sepakat; jika syarat-syarat itu sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan, seperti perkawinan yang disyaratkan supaya suami membelikan pakaian, atau memberi nafkah, atau menyediakan rumah tempat tinggal untuk istrinya. Maka syarat-syarat ini wajib dituruti menurut sepakat ulama.
- b. Syarat-syarat yang bermanfaat untuk calon istri, seperti istri mensyaratkan kepada suaminya dengan ungkapan: tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, atau tidak

---

<sup>2</sup> Kamisa, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: PT. Kartika, 1997), Cet.Ke-1, h. 254

<sup>3</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), Cet.Ke-2, h. 78

<sup>4</sup> Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 79

<sup>5</sup> Mike Rini, *Perluakah perjanjian pranikah?*, Dikutip dari Danareksa.com

boleh dibawa merantau, atau tidak boleh dimadu (poligami), maka syarat-syarat itu wajib dituruti oleh suami.

Kalau tidak dituruti oleh suaminya, maka istri berhak mem-*fasakh*-kan nikah. Demikian pula pendapat ‘Umar bin Khaṭṭāb, ‘Amru bin Ash, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz, Jābir bin Zaid, Auzā’ī dan Ishāq, Ahmad bin Ḥanbal. Adapun ulama-ulama yang membatalkan syarat-syarat itu, yakni tidak wajib dituruti, adalah : Azzuhrī, Qatādah, Hishām bin ‘Urwah, Mālik, Allaith, Ath-Thaurī, Shāfi’ī, dan Abu Hanīfah.

- c. Adapun perkawinan yang disyaratkan, supaya calon suami menceraikan istrinya yang bakal menjadi madu bagi calon istri yang baru, maka sepakat mazḥab yang empat, bahwasanya syarat itu batal, dan tidak wajib dituruti. Rasulullah Saw melarang wanita untuk menceraikan istri yang pertamanya “*Melarang seorang perempuan meminta laki-laki untuk menceraikan istrinya supaya dapat memenuhi piringnya*”. Dan menyalahi kehendak Rasulullah Saw, yang menginginkan banyak ummat di hari kiamat. Berdasarkan hadīth tersebut di atas, bahwa persyaratan yang telah diperjanjikan itu tidak harus dipenuhi.
- d. Sedangkan perjanjian untuk tidak mendapatkan keturunan, itu menyalahi kodrat wanita yang senang kepada anak, dan bertentangan dengan hakekat perkawinan, yaitu untuk memproduksi keturunan.
- e. Syarat-syarat yang membatalkan tidak wajib dituruti, tetapi akad nikahnya sah, seperti : perkawinan yang disyaratkan supaya suami tidak akan membayar mas kawin, atau tidak akan memberi nafkah, atau istri tidak akan mendapat giliran yang sama dengan madunya, atau suami hanya mengunjungi istrinya semalam dalam seminggu, atau istri akan memberi nafkah kepada suami, syarat tersebut batal tidak sah. Demikian kesepakatan para ulama.<sup>6</sup>

Adapun syarat-syarat yang batal dan membatalkan akad nikah :

1. Perkawinan yang disyaratkan sementara waktu, seperti: seminggu atau dua minggu, atau yang disebut nikah “*mut’ah*”.
2. Perkawinan yang disyaratkan menjatuhkan ṭalāq setelah sesudah semalam atau sesudah bersetubuh atau yang dinamakan nikah *muḥallil* (menikahi wanita sebagai syarat agar suami yang telah menjatuhkan ṭalāq tiga bisa menikah kembali dengan istri yang telah di-ṭalāq tiga), atau disyaratkan supaya calon suami mengawinkan

---

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Hidayakarya, 1977), Cet.Ke-7, h. 29

Lihat kitab *Al-Mughni dan Syarhul Kabir* Jilid 7, h. 448-451



Sedangkan pendapat A.Hasan Bangil yang dikutip H.Zein Bajeber, menganggap bahwa harta bersama dalam hukum Adat dapat diterima dalam hukum Islam, dan dianggap tidak bertentangan.<sup>10</sup>

Perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pranikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami istri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung.<sup>11</sup>

Menurut Satria Efendi yang dikutip oleh Anshary, mengatakan bahwa terdapat dua pandangan yang ditemukan di masyarakat tentang harta yang diperoleh suami -istri dalam masa perkawinan. Pandapat itu didasarkan pada dan didominasi oleh adat kebiasaan setempat, dan bukan didasarkan pada Shari'ah Islām.

*Pertama*, masyarakat Islam yang memisahkan hak milik suami dan istri. Pada pola ini tidak ditemui harta bersama antara suami dan istri. Harta pencaharian suami selama dalam ikatan perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersamadengan istrinya. Bilamana istri memiliki penghasilan, maka hasil usahanya tidak dicampuradukkan dengan penghasilan suami, tetapi dipisahkan tersendiri.

Dalam masyarakat seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan belanja rumah tangga, diatur sedemikian rupa, misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, maka istri berhak mendapat nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Apabila suatu saat si suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan keperluan rumah tangga, kemudian memakai uang istri, berarti suami telah berutang kepada istrinya. Bila terjadi perceraian, maka tidak ada pembagian harta bersama. Dan bila salah satu meninggal dunia, maka yang hidup terlama hanya mendapat bagian warisan dari harta peninggalan *almarhum*.

*Kedua*, masyarakat Islam yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri. Dalam masyarakat semacam ini menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi */shirkah*. Jadi seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama

---

<sup>10</sup> Lihat uraian H. Zaen Bajeber, dalam, *Mimbar Hukum*, No. 36, Tahun 1998, h. 97

<sup>11</sup> Muchsin, *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2008, h.10

tersebut. Tidak dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan biaya untuk keperluan hidup rumah tangga. Tidak dipersoalkan atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Jika terjadi perceraian, maka suami dan istri masing-masing memperoleh bagian yang telah ditentukan dari harta bersama. Begitu pula jika salah satu dari suami atau istri itu meninggal dunia, maka setelah diselesaikan pembagian harta bersama menurut porsi yang semetinya, baru kemudian diselesaikan pembagian harta warisan *almarhum* dan hal-hal yang terkait dengan harta warisan tersebut.<sup>12</sup>

Menurut hukum adat di Indonesia, tidaklah semua harta kekayaan suami-istri merupakan kesatuan kekayaan, hanya harta kekayaan yang diperoleh bersama dalam masa perkawinan saja yang merupakan kesatuan kekayaan antara suami-istri. Adapun harta mereka masing-masing yang mereka peroleh selama perkawinan dan harta warisan yang mereka peroleh selama perkawinan, tetap merupakan kekayaan masing-masing mereka.<sup>13</sup>

Selanjutnya mengatakan bahwa harta bersama pada masyarakat adat di Indonesia merupakan *Shirkah*/perkongsi, dan termasuk *shirkah abdan*, dengan alasan sebagian besar dari suami istri sama-sama bekerja berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga.

Selain itu, harta bersama juga termasuk *shirkah mufawwadah*. Dikatakan demikian, karena perkongsi suami istri tidak terbatas, baik dari segi waktu, maupun jerih payah yang dicurahkan.<sup>14</sup>

Pada Bab V Pasal 29 berbunyi:

*(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila ada kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*

---

<sup>12</sup> Anshary, *Loc-Cit*, h. 122-123

<sup>13</sup> Ismuha, *Pencarian Harta Bersama Suami istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 16

<sup>14</sup> *Ibid*

Undang-undang perkawinan itu tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian itu tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya semua hal asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya: tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pembuatan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, pendidikan.

Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47 (2): Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pasal tersebut bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat meliputi harta pencaharian pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak Bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama.

### C. Perjanjian Dalam Pandangan Hukum Islam

Hukum perjanjian dalam nikah itu hukumnya *mubāh* (boleh), dalam arti tidak semua yang akan melakukan pernikahan harus membuat perjanjian, bisa saja yang lain tidak mau melakukan perjanjian.

*Jumhūrul ‘ulamā* mengatakan bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah *wājib*, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan, seperti dalam ḥadīth Rasulullah Saw:

أَلْحَقُّ بِالْمَرْءِ مَا شَوَّ طَلَّقَ نَفْسَهُ وَبَدَّهَ بِمَا لَمْ يَخْلَعْ بِهِ اللَّهُ فَيُرْجَع (رواه البخاري في صحيحه)

Artinya:

“*Sesungguhnya syarat yang paling utama dipenuhi ialah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin*” (H.R. Al-Bukhārī dalam Kitab Ṣaḥīḥ-nya)<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukari*, Juz , 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H/1981 M), Juz. 3, h.185

Kemudian Rasulullah Saw pun bersabda lagi dalam ḥadīthnya:

المسلمون على شروطهم ولو أصبح جناز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطبوا ولا يصلى عليه ولا يحل حرام الله ولا حرم الله  
لا (رواه البخاري في صحيحه)

Artinya:

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (janji-janji) yang mereka buat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal” (H.R. Al-Bukhārī dalam Kitab Ṣaḥīḥ-nya).<sup>16</sup>

Kedua hadits tersebut menunjukkan bahwa syarat yang tidak boleh dipenuhi oleh kaum muslimin adalah syarat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal. Pada masa Khalīfah ‘Umar pernah terjadi pelanggaran perjanjian yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, seperti :

“Seorang laki-laki menikahi seorang wanita dan ia syaratkan (janjikan) untuk tetap tinggal dirumahnya. Kemudian laki-laki itu akan membawanya pindah. Karena itu mereka mengadukannya kepada khalīfah ‘Umar. ‘Umar menyatakan bahwa wanita itu mempunyai hak agar dipenuhi syaratnya. Maka berkata laki-laki tersebut, kalau begini, engkau menceraikan kami. Maka berkata Umar: Putusnya hak (bergantung) pada syarat”.<sup>17</sup>

Keputusan Khalīfah ‘Umar itu menunjukkan bahwa syarat yang dibuat sebelum aqad nikah yang menguntungkan wanita itu tidak bertentangan dengan perkawinan, karena syarat tersebut mengikat, dengan arti kata harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi, maka wanita mempunyai hak untuk memfasah atau membatalkan pernikahannya.

Dalam keputusan kasus tersebut yang dijawab oleh Khalīfah ‘Umar tidak pernah disanggah oleh para sahabat. Demikian pula pendapat Abu Hanīfah dan pendapat mazāb Hanbalī bahwa wanita itu secara hukum sah mengambil haknya laki-laki seperti : calon istri mensyaratkan agar hak ṭalāq diserahkan kepada istri, dengan arti kata pihak wanita berhak melaksanakannya. Sebaliknya jika syarat tersebut diucapkan oleh laki-laki (calon suami) itu sendiri maka Abu Hanīfah mengatakan bahwa syarat tersebut adalah

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2003). Cet.Ke-1, h. 272

batal, karena hak ṭalāq berada di tangan laki-laki, oleh karenanya tidaklah wajar jika haknya sendiri dipindahkan kepada perempuan.<sup>18</sup>

Mengenai harta bersama walaupun tidak secara jelas tertulis dalam Al-Qur'ān dan Al-Ḥadīth, namun demikian menurut A.Hasan Bangil bahwa harta bersama dalam hukum adat itu dapat diterima dalam hukum Islam, dan dianggap tidak bertentangan, sesuai dengan kaidah” *Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum*”, dengan sumber dari dari ḥadīth Rasulullah Saw “ *Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik disisi Allah pun baik.* ”.<sup>19</sup>

#### **D. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Dalam Pasal 29 (3) Undang-undang No 1 Tahun 1974 di jelaskan: Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI): Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. Ta’līq Ṭalāq, dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam,

Jadi perjanjian perkawinan seperti ditegaskan dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. I Tahun 1974, telah diubah atau setidaknya, diterapkan bahwa Ta’līq Ṭalāq termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan.<sup>20</sup>

Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam, lebih jauh mengatur isi Ta’līq Ṭalāq tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, yakni:

- (1) Isi Ta’līq Ṭalāq tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam Ta’līq Ṭalāq betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya Ṭalāq sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian Ta’līq Ṭalāq bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali Ta’līq Ṭalāq sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

---

<sup>18</sup> *Ibid*,

<sup>19</sup> Mukhtar yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), h. 518

<sup>20</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan kesatu, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), Cet.Ke-1, h. 128

Sebelum akad nikah dilangsungkan Pegawai pencatat perlu meneliti betul perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Sejauh perjanjian itu berupa Ta'liq Ṭalāq.<sup>21</sup> Menteri Agama telah mengaturnya. Adapun redaksi (*sighat*) Ta'liq Ṭalāq yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah sebagai berikut:

“ Sesudah akad nika, saya..... bin ....berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama....binti. dengan baik (mu'asyarah il ma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam.”

Selanjutnya saya mengucapkan redaksi (*sighat*) Ta'liq Ṭalāq atas istri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar 1000 (seribu rupiah) sebagai *'iwad* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *'iwad* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

.....,.....,.....

( Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

Suami

---

<sup>21</sup>*Ibid*

Adanya *sighat* Ta'liq Ṭalāq ialah mengandung arti yang sangat baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari sikap kesewenang-wenangan seorang suami dalam memenuhi kewajibannya, dimana hak-hak yang seharusnya diterima oleh sang istri.

Selain Ta'liq Ṭalāq, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan mengenai harta bersama sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sebagaimana disebutkan dalam KHI:

Pasal 47:

- (1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi

yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

#### Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

#### Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Mengenai perjanjian dalam perkawinan, apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak calon suami istri, maka masing-masing calon tersebut memenuhi perjanjian yang telah disepakati, selagi tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak ada pihak - pihak lain yang memaksa.

### **E. Tujuan dan Manfaat Perjanjian**

Mengenai perjanjian pranikah masih terasa asing dalam masyarakat kita, ada yang menerima konsep itu, dan ada yang tidak menerima, disebabkan budaya masyarakat masih menganggap perjanjian pranikah itu sebagai sesuatu yang tabu.

Dalam perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta bersama, dan mana yang bukan, agar jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gini dapat dengan mudah terselesaikan. Dengan jalan ini, perselisihan antar mantan pasangan yang bercerai tidak berkepanjangan. Perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi semua wanita, tidak memandang harta, jabatan, atau kekuasaan.

Manfaat perjanjian pranikah ialah:

1. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami/istri). Artinya perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka akan jelas dibedakan mana yang merupakan harta gono-gini (yang perlu dibagi dua secara merata), dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing (tidak perlu dibagi).
2. Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Jika suatu saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis bangkrut, dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan ekonomi keluarga akan bisa aman. Ketika hendak membuat perjanjian perkawinan pasangan calon pengantin biasanya memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya membentuk suatu rumah tangga saja, namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga.
3. Perjanjian perkawinan juga sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum perempuan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hak-hak dan keadilan kaum perempuan (istri) dapat terlindungi. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono gini dan harta kekayaan pribadi istrinya. Di samping itu dari sudut pemberdayaan perempuan, perjanjian tersebut bisa menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>22</sup>

Menurut Muchsin, perjanjian pranikah ini walaupun sudah dituliskan secara gamblang dan jelas, baik dalam UUP dan KHI, namun dalam perakteknya masih jarang

---

<sup>22</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Catatan Kedua, (Jakarta: PT. Transmedia Pustaka, 2008), Cet.Ke-1, h.81

yang kita temui, apalagi terkait dengan menjanjikan harta benda masing-masing pihak, hal ini di sebagian masyarakat kita perjanjian dalam perkawinan itu masih menganggap sesuatu hal yang tabu dan kurang pantas dibicarakan. Bahkan sering terjadi pertengkaran antara kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan akibat salah satu pihak berbicara masalah perjanjian. Kemudian pertengkaran itu tidak sebatas calon yang akan menikah, melainkan pula kepada segenap keluarganya, yang ujung-ujungnya pernikahan itu dibatalkan.

Terkait dengan hal tersebut diatas kasus yang ditulis oleh Happy Susanto, dalam bukunya Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian. Ada beberapa kerugian yang dialami oleh perempuan ketika tidak membuat perjanjian pranikah. Kasus ini dikutip dari kompas, Berikut petikannya:

Contoh kasus pertama.

Kasus perceraian artis Dewi Hughes dengan mantan suaminya, Alfin, yang pernah menjadi beritanya di media masa, merupakan salah satu contoh kasus yang menarik. Gugatan cerai Hughes dikabulkan oleh Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan. PA menetapkan bahwa pembagian harta gono gini atau harta bersama yang dikumpulkan suami istri ketika terikat perkawinan adalah 50 : 50. Atas ketetapan itu Hughes naik banding karena menurutnya harta yang dianggap Alfin sebenarnya milik Hughes sendiri. Selain itu selama perkawinan Hughes merasa telah bekerja lebih keras. Sedangkan Alfin hanya bertindak sebagai manajer Hughes beberapa saat setelah menikah. Menurut peraturan yang berlaku manajer berhak sepuluh persen (10%) dari honor yang diperoleh klien.<sup>23</sup>

Contoh kasus di atas menunjukkan betapa rumit pembagian harta gono gini. Masing-masing pihak ngotot ingin mempertahankan apa yang dianggap menjadi haknya. Meskipun demikian Hakim Pengadilan Agama yang tidak mau mendengarkan alasan Hughes, tetap bersikukuh dengan Pasal 97 KHI, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Yang oleh sebagian orang dianggap tidak mendukung keadilan jender. Maksudnya: pembagian harta gono- gini 50:50 belum tentu dianggap adil karena perlu juga memperhatikan siapa yang berkontribusi lebih besar terhadap harta gono-gini dan siapa yang sebaliknya. Dan yang jelas proses pembagian harta

---

<sup>23</sup> Kompas, 27 Juni 2005.

gono-gini juga perlu dilakukan dengan cara yang elegan, dengan kepala dingin, dan tidak perlu dengan cara emosional. Masyarakat ternyata belum memiliki pengetahuan hukum yang memadai tentang isu ini, terutama dikalangan perempuan. Alhasil banyak sekali ditemukan peraktek monopoli terhadap pembagian harta gono gini karena kurang sensitif masyarakat kita terhadap isu ini. Kalangan perempuan banyak dirugikan dalam pembagian harta gono-gini karena posisi mereka yang lemah dalam hubungan perkawinan. Untuk itulah marilah kita cermati bersama betapa pentingnya membuat perjanjian pranikah.

Contoh kasus kedua.

Ada suatu kasus kisah nyata tentang harta gono gini. Kisahnya adalah tentang seorang perempuan yang mendapatkan ketidakadilannya dalam hal urusan pembagian harta gono gini. Sarmila wanita asal Pasuruan Jawa Timur, merasa stress berat setelah dicerai suaminya, Arwana (bukan nama sebenarnya). Ceritanya, Sarmila telah dimadu oleh Arwana yang ternyata menikah lagi dengan perempuan lain. Selama perantauan, tanggungjawab mengurus rumah tangga beserta pembiayaannya, sebagian besar ditangani oleh Sarmila sendiri dengan hasil berjualan ikan. Setiap pagi dia harus pergi ke pantai untuk membeli ikan hasil tangkapan para nelayan agar bisa dijual kembali.

Meskipun telah bekerja keras, Arwana tetap tidak memperhatikan Sarmila, yang diperhatikan Arwana adalah istri keduanya. Kelakuan Arwana tersebut menyulut konflik rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan lagi, dan memaksa mereka berdua harus bercerai. Yang sangat menyedihkan setelah bercerai, Arwana dan istri keduanya justru menetap di rumah yang sesungguhnya merupakan hasil jerih payah Sarmila. Sarmila tidak bisa berbuat apa-apa. Ia beserta ketiga anaknya terpaksa menumpang di rumah orangtuanya.<sup>24</sup>

Kasus di atas sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin seorang istri yang telah dizalimi dan tidak dinafkahi sebagaimana seharusnya. Tetapi setelah bercerai malah semakin ditindas. Rumah yang seharusnya menjadi hak milik Sarmila, dan seharusnya setelah selesai bercerai sepenuhnya merupakan haknya, malah diembat oleh mantan suaminya.

---

<sup>24</sup> Majalah *Anggun*, nomor 22 Vol, 2 Maret 2007

Untuk itulah masyarakat Indonesia terutama kalangan perempuan perlu memahami apa yang dimaksud harta gono-gini dan bagaimana ketentuan hukumnya. Mereka juga perlu menyadari bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, sebaiknya membuat dulu perjanjian perkawinan secara tertulis. Yang kelak bisa di jadikan kekuatan hukum untuk memperkarakan masalah dalam hubungan suami-istri itu, terutama setelah bercerai sehingga kasus yang dialami Sarmila tersebut bisa diatasi secara hukum.

Tidak ada bukti perjanjian sebelum perkawinan menyebabkan pasangan suami istri yang tengah bercerai (dalam proses perkara pengadilan) bisa memanipulasi bahwa harta ini dan harta itu merupakan miliknya, bahkan pasangan yang tidak bertanggung jawab bisa melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, misalnya: mencuri bagian dari harta gono-gini dengan alasan harta tersebut merupakan bagiannya.

## **F. Penutup**

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih, yang dibahas dalam kitab fiqih adalah persyaratan dalam perkawinan. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika suami melanggar dalam persyaratan atau perjanjian, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan

Menurut Undang-undang, perjanjian perkawinan mengandung maksud baik dan positif, yaitu; melindungi perempuan dari dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri. Perjanjian dalam pandangan Islam dibolehkan, berdasarkan dalil, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka di sisi Allah Swt pun baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hatta, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah*, (Jakarta: Maghfirah, 2015)
- Ahmad rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2013)
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram Min adillatiha Al-Ahkam*, Mesir.1421
- Ibnu Rusyd, Abdul Rosyad Shiddiq, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: AkbarMedia, 2015)
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imran Rosadi, *Mukhtashar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*, Pustaka Azzam, jakarta. 2009
- Muhammad bin A.W.Al-Aqill, *Manhaju al-Imam Asyafi'i Fi Itsbati al-Aqidatu*, Maktabah Adhwa as-Salaf , Riyadh Saudi Arabia. 1998
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, Dar al-Jawad, Beirut
- Mukhtar Yahya, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986).
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Daru At-Turas Al- Arabi
- Seri Hukum dan Perundangan, *Hukum Perkawinan Indonesia*, SL Media, Tangerang Selatan.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, , Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)

Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahhah Al-Bukhari*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012).

Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, Hanif yahya, *Perjalanan Hidup Rasul Yang agung Muhammad Saw*, (Jakarta: Mulia sarana Press, 2001)

Yusuf Qardawi, *Al-Ijtihadu Fi As- Syariati Al-Islamiyati*, Darul Qalam, Kuwait